YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

RONALDI NAHAMPUN
NPM. 157310727

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul "Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan kawasan hutan di Provinsi Riau". Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner

3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari sedari awal pemulaan pengajuan judul Skrispsi ini sehingga sampai pada Skripsi layak di ujiankan.
4. Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk ujiankan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuagan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan.Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 02 September 2021

Penulis

Ronaldi Nahampun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
SURAT PERNYATAAN ..... **xi**
BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 16

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan 18
1. Konsep Pemerintahan 18
a. Pengertian Ilmu Pemerintahan 18
b. Pengertian Pemerintahan 19
2. Konsep Peranan 23
3. Konsep Perlindungan Hutan 24
4. Konsep Pengamanan 24
5. Konsep Pengawasan 25
6. Konsep Hutan 26
7. Konsep Polisi Kehutanan 26
B. Penelitian Terdahulu 27
C. Kerangka Pikir 29
D. Konsep Operasional 30
E. Operasionalisasi Variabel 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 34
B. Lokasi Penelitian 35
C. Informan dan Key Informan 35
D. Jenis dan Sumber Data 37
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 38
G. Jadwal Penelitian 39
H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian 39

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Balai Besar KSDA 42
B. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar KSDA 45
C. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA 46
D. Dasar Hukum Pembentukan Instansi BKSDA 51
E. Daftar Pegawai BKSDA Riau 51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas informan 57
1. Jenis Kelamin 57
2. Tingkat Pendidikan 58
3. Usia 59
B. Hasil dan Pembahasan 60
1. Norma 61
2. Individu dalam organisasi 64
3. Struktur Sosial 67
C. Faktor Penghambat 71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR KEPUSTAKAAN 75

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Kawasan Konservasi Wilayah Kerja PengelolaanBalai Besar KSDA Riau Tahun 2018	11
I.2	Kondisi Kepegawaian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	13
II.1	Penelitian Terdahulu	28
II. 2	Operasional Variabel	32
III.1	Informan dan Key Informan	36
III.2	Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	40
V.1	Kondisi kepegawaian Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau	52
V.2	Identitas Informan berdasarkan jenis Kelamin	57
V.3	Identitas Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan	58
V.4	Identitas Informan Berdasarkan Umur	59

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

II.1 Kerangka Pikir 29

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Wawancara Penelitian	79
Lampiran 2	Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	82
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	83
Lampiran 4	Surat Rekomendasi dari BKSDA Provinsi Riau	84
Lampiran 5	Surat Keterangan Dinas Perhubungan Pekanbaru	85
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	86

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian komprehensif Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama	:	Ronaldi Nahampun
Npm	:	157310727
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
JenjangPendidikan	:	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	:	Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan kawasan hutan di Provinsi Riau

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 02 September 2021

Pernyataan

Ronaldi Nahampun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner

PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Ronaldi Nahampun

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Peranan Polisi kehutanan dalam melaksanakan perlindungan kawasan hutan di Provinsi Riau. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif , Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks,melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan,serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis, dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data , dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Provinsi riau, dinilai kurang baik karena pengawasan yang dilakukan kurang maksimal sehingga masih terdapat Pembalakan Liar serta BKSDA dinilai kurang cepat merespon hasil pengaduan masyarakat terkait Perlindungan Hutan

Kata Kunci : Peranan , Tugas dan Fungsi, Hutan, Polisi Kehutanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

THE ROLE OF THE FORESTRY POLICE IN CARRYING OUT THE PROTECTION AND SECURITY OF FOREST AREAS IN RIAU PROVINCE

ABSTRACT

Ronaldi Nahampun

Forests are a gift from God Almighty, given to us, which can provide multipurpose benefits to humans that must be grateful for, managed and preserved. Forestry Police are certain officials within the scope of the central and/or regional forestry agencies who in accordance with the nature of their work organize and/or carry out forest protection efforts which by the power of law are given special police authority in the field of forestry and conservation of living natural resources and their ecosystems. in one unit of command The purpose of this study is to describe the role of the forest police in carrying out the protection of forest areas in Riau Province. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis techniques, qualitative research is a process that is more intended to understand human problems in a social context by creating and presenting a comprehensive and complex picture, reporting detailed views from informant sources, and carried out naturally without any intervention from the author, with interviews and observations as a data collection tool, with the results of the study the conclusion was that the role of the Forestry Police in carrying out the protection and security of forest areas in Riau Province, was considered not good because the supervision carried out was not optimal so that There is still illegal logging and the BKSDA is considered less responsive to the results of public complaints related to Forest Protection

Keywords: Roles, Duties and Functions, Forests, Forestry Police.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diberikan untuk kita, yang dapat memberikan manfaat multiguna kepada manusia yang wajib disyukuri, diurus dan dijaga kelestariannya. Hutan salah satu kekayaan alam yang tidak ternilai harganya karena dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupandan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi.Untuk itu hutan dikelola secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Abdulah, 2011: 199).

Menurut Muhammad Taufik Makarao, pengurusan hutan adalah suatu upaya pemerintah dalam memakmurkan masyarakat atas hasil hutan. Pengurusan hutan ini menurut Salim HS ditujukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuranrakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dengan cara;

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi , fungsi lindung dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemberdayaan masyarakat secara partisipasif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

5. Menjamin distribusi manfaat yang berkedailan dan berkelanjutan.

Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.(Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011).

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha pelindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando. (Undang undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai wewenang menjaga hutan lindung dan hutan Produksi. Yang membedakan adalah Kawasan hutan dan kawasan Konservasi, dalam hal ini Polisi Kehutanann yang dibawah pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Hidup dan Kehutanan) menjaga Kawasan Konservasi sedangkan Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menjaga wilayah kawasan hutan di Provinsi Riau.

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan terdiri dari:

1. Polisi Kehutanan Pembina

Polisi Kehutanan Pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

2. Polisi Kehutanan Fungsional

Polisi Kehutanan Fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.

3. Polisi Kehutanan Perhutani

Polisi Kehutanan Perhutani dalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.

Aturan khusus mengenai Polhut fungsional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polisi Kehutanan dan angka kreditnya. Dalam aturan ini, Pengertian Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

1. melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Sedangkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

Tugas dan fungsi Polisi Kehutanan dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pre-emtif

Kegiatan preemtif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preemtif dilakukan dengan cara :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. penyadartahuan dan penyuluhan

b. pembinaan dan pendampingan masyarakat

2. preventif

Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan. Kegiatan preventif dilakukan dengan cara antara lain :

a. patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;

b. penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayahhukumnya .

c. identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

3. Represif

Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif dilakukan dengan cara antara lain :

a. Operasi penegakan hukum

b. Pengumpulan bahan keterangan

c. Pengamanan barang bukti

d. Penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan

e. Penanggulangan konflik satwa liar

f. Pemadaman kebakaran

g. Pengawalan tersangka, saksi dan barang bukti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wewenang Polisi Kehutanan tertulis jelas dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu : Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini POLHUT berwenang untuk :

1. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
5. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
6. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dalam Penelitian ini Polisi Kehutanan yang akan menjadi objek penelitian adalah Polisi Kehutanan yang berada dibawah naungan pemerintah pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yaitu Polisi Kehutanan yang berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi penggabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) meng-induk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Wilayah kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan. Secara geografis, wilayah kerja BBKSDA Riau terletak antara 1° 09' Lintang Selatan – 4° 45' Lintang Utara dan 100° 45' – 109° 00' Bujur Timur dengan luas wilayah ± 329.867 Km2 yang terdiri atas daratan seluas ± 94.561Km2 (28,67%) dan Lautan/Perairan seluas ± 235.306 Km2 (71,33%).Dari luas daratan ± 94.561 Km2 tersebut, Pada saat ini kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Riau sebanyak 21 Kawasan konservasi yang berada pada Wilayah Administrasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, baik berupa Kawasan Suaka Alam maupun Kawasan Pelestarian Alam, dengan luas keseluruhan ±440.539,59 hektar. Kawasan Konservasi yang dikelola BBKSD Riau terdiri dari 10 Suaka Margasatwa, 2 Cagar Alam, 3 Taman Wisata Alam, 1 Taman Buru, dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1 Taman Nasional Zamrud. BBKSDA Riau sebagai organisasi Eselon II berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai 4 (empat) jabatan Eselon III dan 9 (sembilan) jabatan Eselon IV.

Tugas Pokok dan Fungsi (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia nomor p.8/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam, maka tugas pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau (BBKSDA Riau) adalah :

1. Menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial pulau rupat.
2. Melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-undang

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Riau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dantaman buru;
2. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
5. pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;
6. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
7. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupankawasan;
8. penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan PengelolaanHutan Konservasi (KPHK);
9. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasisumber daya alam dan ekosistemnya;
10. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdayaalam dan ekosistemnya;
11. pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;
12. koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;
13. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;
14. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdayaalam dan ekosistemnya;
15. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
16. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada saat ini kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Riau sebanyak 21 Kawasan konservasi yang berada pada Wilayah Administrasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kegiatan pengelolaan kawasan konservasidilaksanakan pada wilayah kerja yang terbagi menjadi **12 (dua belas)** Resort Pengelolaan kawasan konservasi yaitu :

Wilayah Administrasi Provinsi Riau kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan pada wilayah kerja :

1. Resort Kerumutan Utara (wilayah kerja pengelolaan meliputi SM Kerumutan Bagian Utara, SM Tasik Besar Serkap dan SM Tasik Metas);
2. Resort Kerumutan Selatan (wilayah kerja pengelolaan meliputi SM Kerumutan Bagian Selatan);
3. Resort Bukit Rimbang (wilayah kerja meliputi SM Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Tengah-Timur);
4. Resort Bukit Baling (wilayah kerja pengelolaan meliputi SM Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Barat-Tengah);
5. Resort Kampar (wilayah kerja pengelolaan CA Bukit Bungkuk);
6. Resort Bukit Batu (wilayah SM Bukit Batu dan SM Tasik Tanjung Padang);
7. Resort Duri (wilayah kerja pengelolaan meliputi SM Balai Raja, SM Giak Kecil Timur dsn SM. PLG Sebanga);
8. Resort Dumai (wilayah kerja pengelolaan meliputi CA Pulau Berkey dan TWA Sungai Dumai);
9. Resort Siak (wilayah kerja pengelolaan meliputi SM Giam Siak Selatan,TN Zamrud dan SM Tasik Belat);
10. Resort Pekanbaru (wilayah Pekanbaru dan sekitarnya);
11. Resort Buluh Cina (wilayah TWA Buluh Cina)
12. Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan pada wilayah kerja

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

: Resort Muka Kuning – Pulau Rempang (wilayah kerja TWA Muka Kuning dan TB Pulau Rempang).

Untuk Lebih Jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Kawasan Konservasi Wilayah Kerja PengelolaanBalai Besar KSDA Riau Tahun 2018.

No.	Nama Kawasan	Luas (Hektar)
1	Cagar Alam (CA.) Bukit Bengkuk	±12.828,88
2	Cagar Alam (CA.) Pulu Berkey	±8.277,67
3	Suaka Margasatwa (SM.) Bukit Rimbang Bukit Baling	±141.226,25
4	Suaka Margasatwa (SM.) Giam Siak Kecil	±78.294,45
5	Suaka Margasatwa (SM.) Balai Raja	±15.343,95
6	Suaka Margasatwa (SM.) Bukit Batu	±21.500,00
7	Suaka Margasatwa (SM.) Kerumutan	±95.047,87
8	Suaka Margasatwa (SM.) Plg.Sebanga	±5.732,76
9	Suaka Margasatwa (SM.) Tasik Belat	±2.529,00
10	Suaka Margasatwa (SM.) Tasik Serkap	±6.636,87
11	Suaka Margasatwa (SM.) Tasik Besar Serkap	±4.978,98
12	Suaka Margasatwa (SM.) Tasik Tanjung Padang	±4.925,00
13	Taman Nasional (TN.) Zamrud	±31.380,00
14	Taman Wisata Alam (TWA.) Sungai Dumai	±4.712,50
15	Taman Wisata Alam (TWA.) Buluh Cina	±963,33
16	Taman Wisata Alam (TWA.) Muka Kuning	±901,79
17	Taman Buru (TB.) Pulau Rempang	±2.590,00
18	KSA./KPA. Mahato	±1.347,30
19	KSA./KPA. Sungai Pulai	±71,76
20	KSA./KPA. Gunung Kijang	±462,35
21	KSA./KPA. Gunung Lengkuas	±688,88
	Luas Total	**±440.539,59**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan data Kawasan Konservasi Wilayah Kerja Pengelolaan Balai Besar KSDA Riau Tahun 2018 di atas maka dalam penelitian saya hanya mengangkat satu wilayah hutan di Sektor Duri yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja, Suaka Margasatwa (SM) Giak Kecil Timur dan Suaka Margasatwa (SM) PLG Sebanga) dikarenakan dalam observasi tahap awal yang sudah saya lakukan dengan pihak BKSDA Riau mendapatkan informasi bahwa wilayah sektor duri ini yang cukup luas dan sudah lebih kurang mewakili Kawasan Konservasi BKSDA Riau.

Kondisi kepegawaian pada Balai Besar KSDA Riau dapat dilihat pada Saat ini pada Balai Besar KSDA Riau diperkuat oleh 131 (seratus tiga puluh satu) orang PNS yang terdiri dari berbagai jenjang pangkat dan golongan. Balai Besar KSDA Riau mempunyai 14 (empat belas) orang pejabat struktural, 50 (lima puluh) orang pejabat fungsional khusus dan 67 (enam puluh tujuh) orang pejabat fungsional umum, Pejabat fungsional khusus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Polisi Kehutanan/ POLHUT, 4 (empat) orang Penyuluh Kehutanan, 11 (sebelas) orang Pengendali Ekosistem Hutan/ PEH) serta 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. Sedangkan untuk pegawai honor/ upah Balai Besar KSDA Riau berjumlah sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang. Kondisi Kepegawaian Balai Besar KSDA Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Balai Besar KSDA Riau

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	14
2	Fungsional Khusus	50
3	Polisi Kehutanan	34
4	Penyuluh Kehutanan	4
5	Pengendali Ekosistem Hutan	11
6	Penggerak Swadaya Masyarakat	1
7	Fungsional Umum	67
8	Tenaga Honor / Upah	58
	Jumlah	**189**

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Pada tabel diatas dapat kita ketahui Kondisi kepegawaian pada Balai Besar KSDA Riau dapat dilihat pada Saat ini pada Balai Besar KSDA Riau diperkuat oleh 131 (seratus tiga puluh satu) orang PNS yang terdiri dari berbagai jenjang pangkat dan golongan. Balai Besar KSDA Riau mempunyai 14 (empat belas) orang pejabat struktural, 50 (lima puluh) orang pejabat fungsional khusus dan 67 (enam puluh tujuh) orang pejabat fungsional umum, Pejabat fungsional khusus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Polisi Kehutanan/ POLHUT, 4 (empat) orang Penyuluh Kehutanan, 11 (sebelas) orang Pengendali Ekosistem Hutan/ PEH) serta 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. Sedangkan untuk pegawai honor/ upah Balai Besar KSDA Riau berjumlah sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 1.3 Kasus Ilegal logging di kawasan BBKSDA Riau.

No	Tahun	Lokasi	Barang bukti	Hasil	Tindak lanjut
1	2017	Jl.Pemproy bukit timah / Dumai selatan	Kayu mahang rel kayu	11 orang	Memberi surat peringatan dan pernyataan.
2	2018	SM. Balai Raja kec.pinggir kab. bengkalis	5 pondok dan kayu ilegal loging.	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan
3	2019	SM. Rimbang balang	70 kubik ragam kayu.	3 orang	Ditangkap dan dilakukan penyelidikan .
4	2020	Cagar alam bukit bungkuk kab. Kampar	400 batang kayu meranti	7 orang	Ditangkap dan dilakukan penyelidikan.
5	2021	SM. Giam siak kecil	505 batang kayu mahang	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan

Sumber: Pra Observasi Penulis 2021

Berdasarkan dari Tabel diatas menjeleaskan kasus ilegal logging yangterjadi di kawasan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dari tahun 2017sampai dengan tahun 2021 yang terjadi di Provinsi Riau . pada data diatas dapat diketahui marak nya kejahatan hutan yang terjadi di wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang mana pada kasus tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penulis memilih judul: Peranan Polisi Kehutanan Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan ,langkah-langkah serta kendala-kendala yang dihadapi polisi kehutanan dalam melindungi hutan. Maka penulis mendapatkan fenomena untuk mendukung penelitian ini sebagai berikut.

1. Kurangnya peran dan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan masih kurang dalam mengawasi kegiatan Pembalakan liar (illegal loging) dan alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan di wilayah kerja BBKSDA Riau.
2. adanya hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam hal sarana dan prasarana yang ada.

Berdasarkan fenomena – fenomena diatas , maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana **“PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU’’**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka Rumusan Masalah Yang akan diangkat dalam Tulisan Saya adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakanperlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau?
2. Bagaimanakah hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

a. Mengetahui dan menganalisis peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan di wilayahkerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

b. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka penelitian ini dimaksudkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis serta akademik.

a. Manfaat Teoritis, Untuk menambah pengetahuan dan Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanankan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.
b. Manfaat Praktis, Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Riau khususnya terhadap Polisi Kehutanan mengenai peran dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dan ahli fungsi hutan di Provinsi Riau
c. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Kerangka teori atau studi kepustakaan dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan adalah teori-teori mengenai variable permasalahan yang akan diteliti (Mardalis, 2010:41).

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Maulidiah (2014:1-2) secara umum pemerintahan yaitu orang atau sekelompok orang yang memberikan pernyataan yang sah oleh masyrakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitmasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas Pemerintahan yag dalam arti ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintah, pelayanan pembagunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni Pelayanan.

Menurut Nia Kurniati (2015:208) Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhandan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yag di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. lmu pemerintahan pada dasarnya merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri dan otonom yang memiliki metode tersendiri sebagai pendekatan 17 dalam melakukan kajian dan penelusuran terhadap gejala atau peristiwa pemerintahan Petrus Polyando (2016:50).

Menurut Syafiie (2005:20) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu seni dikatakan ilmu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerinahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat di pelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik**.**

2. Konsep pemerintah dan pemerintahan

a. Pemerintah

Menurut Ndraha (2010:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntunan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, sedangkan Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.Fungsi pemberdayaan

3. Fungsi pelayanan.

Menurut Syafiie (2011:97) memandang negara dari segifilsafat ilmu sebagai suatu organisasi kekuasaan.Karena itu, dalam orgnisasi negaraselalu kita jumpai organ/alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksa kehendak pada siapa saja di dalam wilayah kekuasaaannya.

Menurut Gunawan (2012:5), ilmu pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi,eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah..

Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Munaf 2016:77) Mengatakan bahwa Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Kemudian M. Ryas Rasyid adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memakai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu :

a. Pelayanan (service) yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat.
b. Memberdayaan (empowerment) yang mendorong kemandirian-kemandirian masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Pembangunan (development) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Konsep ini menggunakan tugas terpenting dari pemerintahan yaitu diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dipermudah oleh pemerintah, memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat tersebut meningkatkan kemandirian masyarakat itu sendiri, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

b. Pemerintahan

Rahyunir Rauf (2017;221).Pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksana tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahan umum yang telah ada maa pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Sri Maulidiah (2014;3) Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan, baik menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, seperti dinyatakan.

Berdasarkan epistemologi, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah bahwa; “secara umum dapat diartikan pemerintah adalah didefinisikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undangundang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki;

a. Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik.
b. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will)
c. Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan.
d. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dandengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Lebih lanjut tentang pemerintahan dinyatakan oleh Sadu wasistiono (2015;41), bahwa; salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai pelayan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintahan.

Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yag ada merupakan kegiatan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor dan antar lembaga.

Menurut Admosudirdjo (1989:182) management pemerintahan management yang merupakan lanjutan langsung daripada pemerintahan atau tindak pemerintahan (govermental act) yakni misalnya managemen dari pada goverment staff work, management kepolisian, management dari pada legal drafting

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

(penaskahan berbagai undang-undang, peraturan pemerintahan dan sebagainmya).

3. Konsep Peranan

Peranan atau (role) menurut Levinson dalam Soekanto (2017:211)merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila sesorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-polapergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yangdibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma- norma yang berlaku.

Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri , dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalanakan suatu peranan. Peranan, mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan olehindividu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagistrukur sosial masyarakat.

4. Konsep Perlindungan Hutan

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasikerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,daya-daya alam, hama, serta penyakit.

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, danperorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom0r 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan)

5. Konsep Pengamanan

Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dengan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana terus menerus dengan prinsip

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berdaya guna dan berhasil guna (Dephut, 1995). Lebih lanjut Sudirman dan Nadjamudin, (2007) mengungkapkan konsep pengamanan hutan berbasis partisipasi masyarakat setempat dilandasi pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan telah memahami karakteristik potensi kawasan hutan, dapat hidup selaras dan serasi, menikmati dan menjaga tempat tinggalnya dari kerusakan.

6. Konsep Pengawasan

Menurut Sondang Siagian (2002:107) pengawasan (controlling) adalahproses pengamatan keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sebelumnya direncanakan. Pengawasan pada dasarnya di arahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuanyang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan secara efektif dan efesien. bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaankerja sudah dilaksanakan.

Menurut prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkam pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apayang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan (Prayudi, 1981:80). Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Anwar Saiful, 2004:127).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Konsep Hutan

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : "Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan ala lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan"19 Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas,yaitu :

a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang di sebut tanah hutan.
b. Unsur Pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
c. Unsur lingkungan
d. Unsur penetapan Pemerintah Unsur pertama,kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu denganyang lainnya.

Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan (tanah),pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

8. Konsep Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

INDONESIA NOM0R 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN).

Menurut Zain (1997) dalam Kambuno (2015) tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, danmengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sertaperedaran hasil hutan. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

B. Penelitian Terdahulu

Penulis terdahulu ini penulis ambil dari beberapa skripsi terdahulu sebagai panduan untuk penulis mengembangkan dan menggunakan beberapa teori yang di pakai di dalam nya. Dari hasil perbandingan terhadap sumber terdahulu penulis belum menemukan persoalan yang sama terkait dengan apa yang di buat oleh penulis akan tetapi penulis mengambil beberapa bahan panduan untuk lebih bisa mengembangkan penelitian yang di teliti penulis,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persaman	Perbedaan
1	Mustakim 2013	Peran Polisi Hutan dan Masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Alas Purwo di Resor Pancur, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Sumber jurnal antrounairdotnet, Vol.2/No.1/Jan.-Pebruari 2013	Menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif.	Penelitian ini mengkaji tentangperan polisi hutan dan masyarakat terhadap kelestarian hutan sedangkan penelitian saya meneliti tentang peranan polisi kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
2	Azwir, Ibrahim, Abdullah, Djufri (2017)	Peranan polisi hutan dan petua uteun (panglima hutan) dalam Menjaga pelestarian hutan di pedalaman kecamatan geumpang Kabupaten pidie Seminar Nasional II USM 2017	Menggunakan Pendekatan Deskriptif dan Kualitatif	Penelitian ini mengkaji tentang peranan polisi hutan dan petua uteun sedangkan penelitian saya meneliti tentang perananan polisi kehutanan.
3	Suhaeni (2015)	Peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung balang lajange di desa talle kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai (Jurnal Administrasi Publik, April 2015)	Menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif	Penelitian ini mengkaji peran polisi kehutanan dalam menjaga kawasan hutan lindung penelitian saya meneliti tentang peranan polisi kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Pikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir

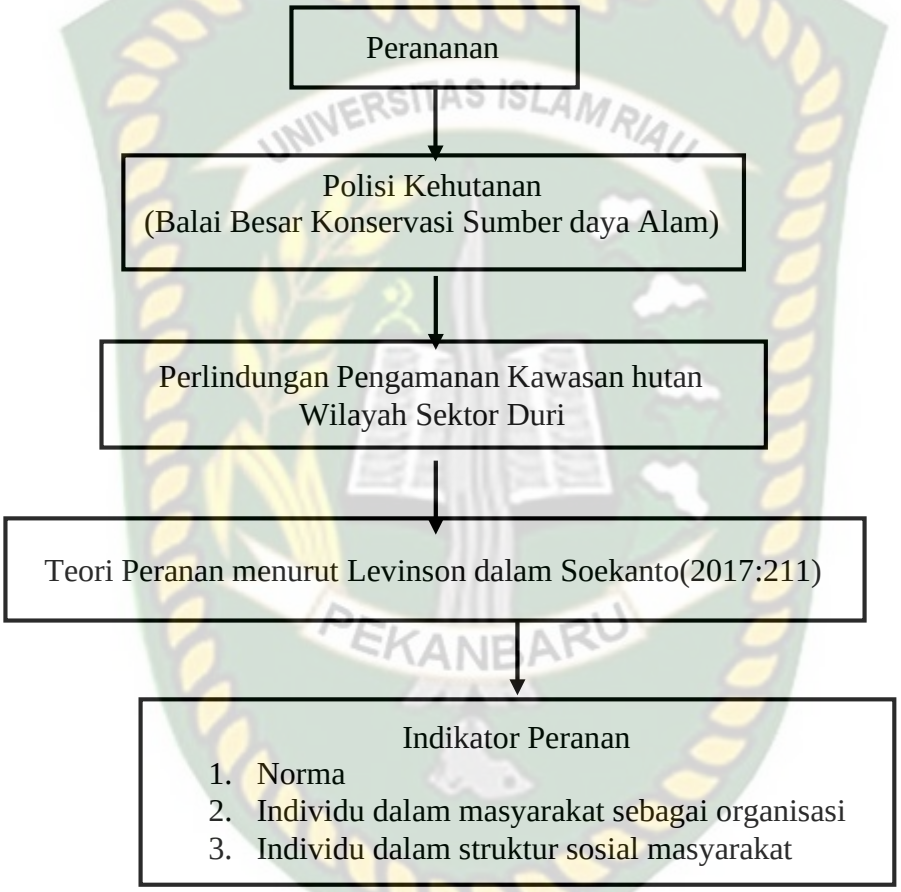

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional penelitian mengenani Peranan Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Pronvinsi Riau yang terdapat dalam penelitian ini, maka akan di jelaskan pula batasan terhadap konsep yang akan di operasionalkan kemudian akan di uji melalui teknik pengukuran Adapun konsep – konsep yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah semua badan atau orgainsasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang di sebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhuan dan perlingdungan kebutuhan dan kepentingan manusai danmasyarakat
2. Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan
3. Peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliknya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnyadalam masyarakat.
4. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pengamanan hutan adalah segala kegiatan, upaya dan usaha yang dilaksanakan oleh aparat kehutanan dengan dukungan instansi terkait dalam rangka mengamankan hutan dan hasil hutan secara terencana terusmenerus dengan prinsip berdaya guna dan berhasil guna
6. BBKSDA Riau berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; Wilayah kerja BBKSDA Riau berada pada 2 Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan.
7. Peranan atau (role) menurut Levinson dalam Soekanto (2017:211) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila sesorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.
8. Norma adalah aturan aturan yang di jadikan sebagai acuan dalam pengawasan.
9. Individu masyarakat sebagai organisasi adalah suatu konsep tentang apayang di lakukan oleh individu itundalam suatu organisasi
10. Struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat.

D. Operasionalisasi Variabel

Tabel: II. 2 : Operasional Variabel Peranan Polisi Kehutanan Dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Soejono Soekanto (2017:210) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanankan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (Dalam Sosiologi Suatu Pengantar)	Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan Dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau	Norma	a. Aturan-aturan tentang Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan b. Polisi Kehutanan melakukan pengawasan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai SOP.
		Individu dalam masyarakat sebagai organisasi.	a. Kemampuan Polisi Kehutanan dalam memberikan pelayanan yang baik. b. Menyediakan dan menyiapkan lapangan terhadap polisi kehutanan jika terjadinya kerusakan kawasan hutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
		Struktur Sosial	a. Meningkatkan kepedulian dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan b. Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik,pemberian saran , pendapat , usul , pengaduan penyampaian informasi.

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan desktiptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah Peran Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BBKSDA Riau, khususnya wilayah di Sektor Duri.

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Untuk mengukur bagaimana Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BBKSDA Riau. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas dan kendala yang dialami Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BBKSDA Riau. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

informan dan narasumber yang langsung terlibatdalam proses tersebut.

2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Di Wilayah Kerja BBKSDA Riau, khususnya wilayah di Sektor Duri yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja, Suaka Margasatwa (SM) Giak Kecil Timur dan Suaka Margasatwa (SM). PLG Sebanga). Dalam penelitian ini tentang efektifitas dan kendala yang dialami Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan Di Wilayah Kerja BBKSDA Riau.

C. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskanserta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penilitian ini untuk melihat Peranan dan hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.I Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Suharyono, S.H.,M.Si.,M. Hum.	Kepala BBKSDA RIAU	S2	Selaku pemimpin BBKSDA RIAU
2.	Dian Indriati, S.H.	Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya tentang data yang dibutuhkan.
3.	Maju Bintang Huta julu,S.P., M,Si.	Kepala Seksi Konservasi Wilayah III	S2	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya di Wilayah Sektor Duri
4.	Ujang Holisudin, S.Hut.	Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
5.	Nababan	Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	SKMA	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
6	Santino gomes	Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	SKMA	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
7	Nofrigon	Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	SKMA	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
8	Rafles sitinjak	Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan	SKMA	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan informan

1. Purposive Sampling

Menurut Sugiyono (2010) Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative.

2. Snowball Samping

Menurut Sugiyono (2001:61) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data Peranan dan hambatan yang di hadapi Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

b . Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi,resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

Dari informan utama tersebut selajutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau jika data tidak berkembangan lagi. Teknik pengambilan sampel ada dua yaitu :

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada sesorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahmi pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis bisa mendapatkan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan di lakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun Jadwal dan Waktu kegiatan penelitian tentang Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di wilayah kerja (BBKSDA) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel III.2: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke ...																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuissioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survey Lapangan																				
7	Analisi Data																				
8	Penyusunan Hasil Penelitian (Skipsi)																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Komferehensif Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil peneliti.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah balai besar KSDA Riau

Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 429/Kpts/Um/1978 tanggal 10 Juli 1978 merupakan tonggak awal sejarah terbentuknya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Nama Organisasi saat itu Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, yang merupakan unit pelaksana teknis Bidang Perlindungan dan Pelestarian Alam, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan.

Tahun 1969 tepatnya tanggal 1 April 1969, Sdr. Jujung Mudjizat Sudarma sebagai Kepala Seksi PPA yang dibantu beberapa orang staf, pada tahun 1978 beliau ditugaskan di Bogor dan kedudukannya digantikan Sdr. Ir. Soemarsono Hardjodiwiryo MSc., sebagai Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Riau, pada tahun 1979 beliau digantikan oleh Ir. R. Soemarsono dan Ir. Suyono, pada tahun 1980 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ruslan Effendy, pada tahun 1990 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Marpurwasuka, pada tahun 1991 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Harapan Napitupulu, pada tahun 1994 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Sammuel Panggabean dan pada tahun 1995 Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Ir. Susilo Legowo kemudian pada tahun 1999 digantikan oleh Ir. Djati Wicaksono Hadi, M.Si pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tahun yang sama Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau berganti nama menjadi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau, pada tahun 2001 digantikan oleh Ir. John Kenedie, M.M. Pada tahun 2002

Pada tahun 2002, oleh karena wilayah kerja serta bertambahnya beban Tugas Pokok dan Fungsi Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau sesuai Keputusan Menteri KehutananNomor: 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 Unit Konservasi Sumber Daya Alam Riau dinaikkan eselonnya menjadi eselon IIIa dengan nama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dan pada 15 Juli 2005 jabatan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau digantikan oleh Dr.Ir. Wilistra Danny, M.For.Sc. Pada tanggal 13 Oktober 2006 digantikan oleh Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B dengan Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan masih dengan Kepala Balai Ir. A. Rachman Sidik, M.Ed. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 8/Menlhk/ Setjen/OTL.O/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ditetapkan sebagai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Tipe B namun sudah tidak terdapat Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan akan tetapi telah menjadi Seksi Konservasi Wilayah IV dengan wilayah Dumai/Kab & Kota, Rokan Hilir dan Siak. Sedangkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seksi Konservasi Wilayah III Duri/ Kab & Kota, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu dan Pekanbaru.

Sejarah Berdirinya Balai Besar KSDA Riau :

Seiring dengan perkembangannya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah terjadi pergantian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Ir. Rachman Sidik, M.Ed. (Periode Agustus 2007-Juni 2009);
2. Drs. Trisnu Danisworo, MS. (Periode Juni 2009-Oktober 2010);
3. Ir. A. Kurnia Rauf (Periode Oktober 2010-Januari 2012);
4. Ir. Bambang Dahono Aji, MM.,M.Si. (Periode Januari 2012-Agustus 2012);
5. Ir. Ahmad Saerozi (Periode Agustus 2012-Juli 2013);
6. Ir. Kemal Amas, M.Sc. (Periode Juli 2013-Maret 2016);
7. Ir. Tandya Tjahjana, M.Si (Periode Maret 2016-Agustus 2016);
8. Dr. Ir. Mahfudz, M.P. (Periode Agustus 2016-Desember 2017);
9. Suharyono, SH., M.Si., M.Hum. (Periode Desember 2017-Sekarang).

B. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar KSDA Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor **P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016**tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Tugas Pokok Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

2) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, meliputi :

a. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman buru;

c. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;

d. Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;

e. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional;

f. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;

g. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;

h. Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);

i. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

j. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

k. Pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar;

l. Koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar;

m. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial;

n. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;

p. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasa

C. Struktur Organisasi Balai Besar KSDA Riau.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau merupakan organisasi Balai Besar dengan tipe B yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan dibantu oleh empat pejabat struktural eselon III dan sembilan pejabat struktural eselon IV. Adapun struktur organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagaimana pada Gambar 3 di bawah ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Kepala Bagian Tata Usaha

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, penyusunan rencana program dan anggaran serta kerjasama dan kemitraan, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta kehumasan yang dibantu oleh sub bagian yaitu Sub Bagian Umum, Sub Bagian Program dan Kerjasama serta Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru

a) Sub Bagian Umum

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

b) Sub Bagian Program dan Kerjasama

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Program dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan anggaran serta kerja sama.

c) Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan, dan Kehumasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan serta kehumasan.

b. Kepala Bidang Teknis KSDA

Kepala Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan di bidang perlindungan, pengawetan pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, penyiapan bahan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), pelayanan dan promosi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam hal ini dibantu oleh Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan serta Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan yang berkedudukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Pekanbaru.

c. Kepala Bidang Konservasi Wilayah

Kepala Bidang Konservasi Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengawetan, pengembangan dan pemanfaatan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan ekosistem esensial, pelayanan dan promosi di bidang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri dari Bidang Konservasi Wilayah I Rengat yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu Seksi Konservasi Wilayah I Pangkalan Kerinci dan Seksi Konservasi Wilayah II Batam. Sedangkan Bidang Konservasi Wilayah II berkedudukan di Siak dengan membawahi 2 (dua) Seksi Wilayah yaitu Seksi Konservasi Wilayah III di Duri dan Seksi Konservasi Wilayah IV yang berkedudukan di Dumai.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dalam pengamanan dan perlindungan kawasan, konservasi hutan dan lingkungan, konservasi jenis sumber daya alam hayati, wisata alam dan penyuluhan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kelompok jabatan fungsional di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terdiri atas Polisi Hutan, Pengendali Ekosistem Hutan, Penyuluh Kehutanan dan Penggerak Swadaya Masyarakat.

Daftar Pejabat Struktural di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Tahun 2017 :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

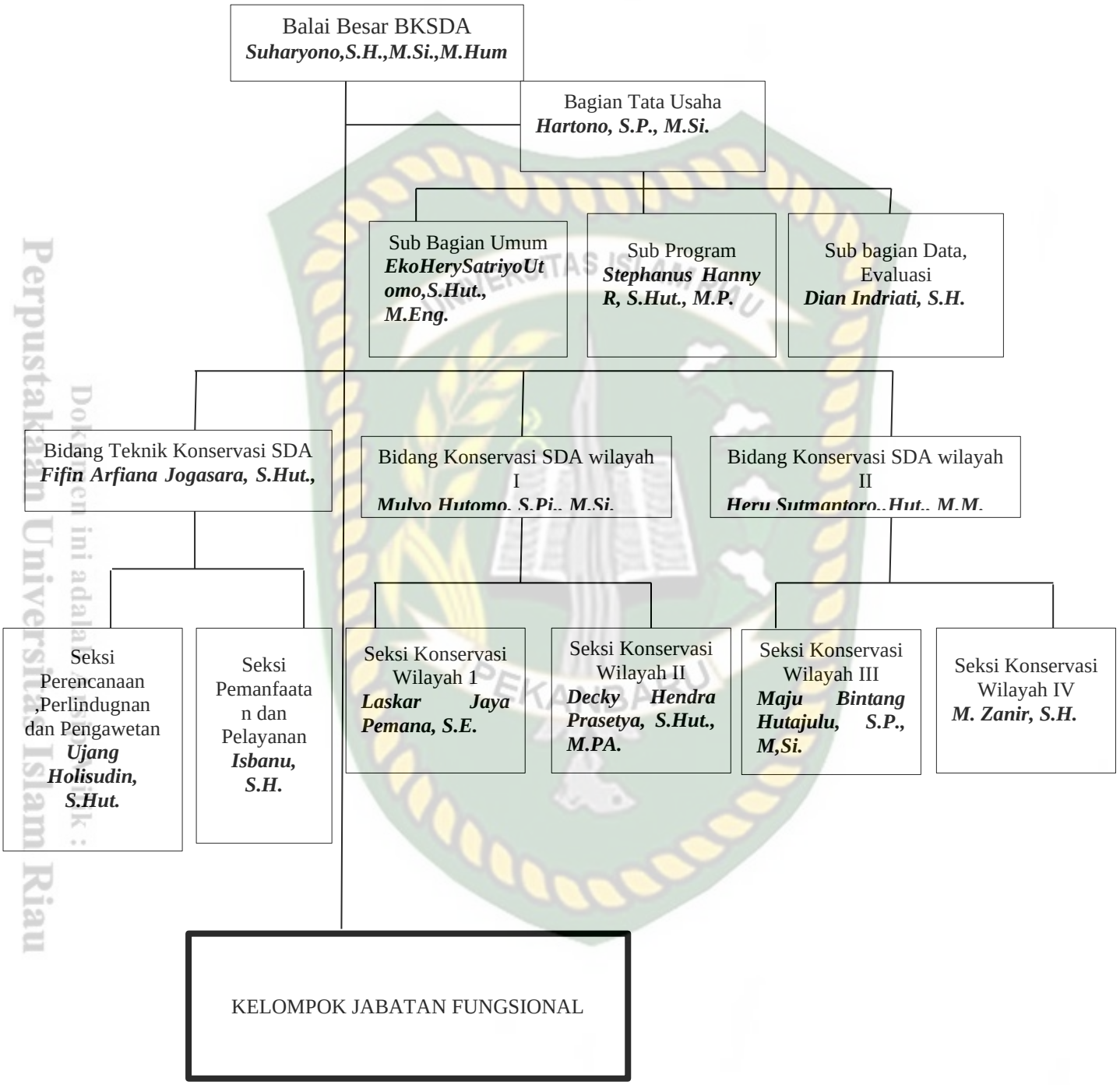

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Dasar Hukum Pembentukan Instansi Balai Besar KSDA Riau.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terjadi pengabungan organisasi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) menginduk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

E. Daftar Pegawai/Karyawan Balai Besar KSDA Riau

Kondisi kepegawaian pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau pada tahun 2017. Saat ini pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau diperkuat oleh 131(seratus tiga puluh satu) orang PNS yang terdiri dari berbagai jenjang pangkat dan golongan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mempunyai 14 (empat belas) orang pejabat struktural, 50(lima puluh) orang pejabat fungsional khusus dan 67(enam puluh tujuh) orang pejabat fungsional umum, Pejabat fungsional khusus terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang Polisi Kehutanan/

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

POLHUT, 4 (empat) orang Penyuluh Kehutanan, 11(sebelas) orang Pengendali Ekosistem Hutan/ PEH serta 1 (satu) orang Penggerak Swadaya Masyarakat. Sedangkan untuk pegawai honor/ upah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau berjumlah sebanyak 58(lima puluh delapan) orang.

F. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terletak di bagian timur dan bagian tengah Pulau Sumatera serta daerah kepulauan. Wilayah kerja secara administratif berada pada 2 provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan luas keseluruhan kawasan konservasi di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau seluas ± 449.501,74 hektar, yang membentang dari Pegunungan Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan. Secara geografis, wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau terletak antara 1□ 09’ Lintang Selatan – 4□ 45’ Lintang Utara dan 100□ 45’ – 109□ 00’ Bujur Timur dengan luas wilayah □ 329.867 Km2 yang terdiri atas daratan seluas □ 94.561 Km2 (28,67%) dan lautan/perairan seluas □ 235.306 Km2 (71,33%).

Dari luas daratan 94.561 Km2 tersebut, terdapat 17 kawasan konservasi yang dikelola Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, baik berupa kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam yang terdiri dari 2 (dua) cagar alam, 11 (sebelas) suaka margasatwa, 3 (tiga) taman wisata alam dan 1 (satu) taman buru, dengan luas keseluruhan ± 449.501,74 hektar.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terdapat 2 (dua) Kotamadya (Kota Pekanbaru dan Dumai) dan 10 (sepuluh)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten (Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Bengkalis, dan Meranti), sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 (dua) Kotamadya (Kota Batam dan Tanjung Pinang) dan 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas). Dengan pengembangan Kabupaten/Kota dan Provinsi tersebut diharapkan terjadi perubahan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan merata di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.46

Pada saat ini kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau sebanyak 17 Kawasan konservasi yang berada pada Wilayah Administrasi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan pada wilayah kerja yang terbagi menjadi 12 (dua belas) ResortPengelolan kawasan konservasi yaitu :

1) Resort Kerumutan Utara

   (wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Kerumutan Bagian Utara, Suaka Margasatwa. Tasik Besar Serkap dan Suaka Margasatwa Tasik Metas);

2) Resort Kerumutan Selatan

   (wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Kerumutan Bagian Selatan);

3) Resort Bukit Rimbang

   (wilayah kerja meliputi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Tengah-Timur);

4) Resort Bukit Baling

   (wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling Bagian Barat - Tengah);

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5) Resort Kampar

(wilayah kerja pengelolaan Cagar Alam Bukit Bungkuk);

6) Resort Bukit Batu

(wilayah Suaka Margasatwa Bukit Batu dan Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang);

7) Resort Duri

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Balai Raja, Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil Timur dan Suaka Margasatwa, PLG Sebanga);

8) Resort Dumai

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Cagar Aalam Pulau Berkeh dan Taman Wisata Alam Sungai Dumai);

9) Resort Siak

(wilayah kerja pengelolaan meliputi Suaka Margasatwa Giam Siak Selatan, TN Zamrud dan Suaka Margasatwa Tasik Belat);

10) Resort Pekanbaru

(wilayah Pekanbaru dan sekitarnya);

11) Resort Buluh Cina

(wilayah Taman Wisata Alam Buluh Cina);

12) Resort Muka Kuning - Pulau Rempang

(wilayah kerja Taman Wisata Alam Muka Kuning dan TB Pulau Rempang).

G. Rencana Strategi

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara ekplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu :

1. Memanfaatkan potensi SDH dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua);

2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sebagai Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Indikator

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, yaitu :Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak Pengelolaan Keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalu wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Peranan Polisi Kehutanan dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi Riau ,terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 88 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V.1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	7	) %
2	Perempuan	1	10 %
Jumlah			**00%**

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dengan persentase 90%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang dengan persentase 10%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.2 Identitas InformanBerdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	-
2	SD	-
3	SMP	-
4	SMA	4
5	S1	2
6	S2	2
7	S3	-
Jumlah		**8**

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMA sebanyak 4 orang, sarjana sebanyak 2, dan tingkat pendidikan pascasarjana berjumlah 2 orang. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak adalah SKMA yaitu sebanyak 5orang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	2	10%
2.	31 – 40	3	40%
3.	41 – 50	3	40%
Jumlah		**8**	**100 %**

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 10%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 40%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 40%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 3 orang atau 40% sudah berumur 41-50 tahun.

B. Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi Riau

Peranan atau (role) menurut Levinson dalam Soekanto (2017:211)merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila sesorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-polapergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yangdibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur prilaku seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma- norma yang berlaku.

Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri , dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalanakan suatu peranan. Peranan, mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi strukur sosial masyarakat.

Untuk melihat Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi Riau. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Norma

Menurut Jimmly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakanrangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a. Aturan-aturan tentang Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan

Suatu program terkait dengan melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan haruslah terdapat aturan aturan yang mengaturnya hal ini di tujukan agar petugas pengamanan dengan ini Polisi Kehutanan bisa bekerja sesuai aturan dan SOP yang ada, agar kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di Provinsi Riau dapat berjalan, dengan baik hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, pada Hari Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

> "*menurut kami untuk polisi kehutanan ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam perlindungan keamanan kawasan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , karena jika kita bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya , kita akan di salahkan, jadi semua kami memiliki tugas pokok masing-masing"*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa Polisi Kehutan telah menjalankan kegiatan pengawasan kawasan hutan di Provinsi riau telah seusai dengan Tugas dan Fungsinya masing masing, selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

> *"untuk aturan aturan yang berlaku terkait dengan pengawasan dan perlindungan hutan di Riau ini kami tidak mengetahui secara jelas, kami hanya tau bahwa setiap bebrapa kawasan hutan di riau ini di jaga oleh Polisi Kehutanan,bertujuan agar hutan hutan lindung ini, terus terjaga"*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa masyarakat tidak mengetahui secara jelas aturan yang terkiat dalam kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di Provinsi Riau.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Dilapangan Bahwa terkiat dengan aturan aturan tentang Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yakni polisi kehutanan ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam perlindungan keamanan kawasan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , karena jika mereka bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya bisa di kenakan sanksi atau di anggap salah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Polisi Kehutanan melakukan pengawasan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai SOP

Dalam setiap melaksanakan sebuah kegiatan tentulah memiliki Standar Operasional Prosedur guna pelaksana dapat bekerja sesuai dengan tujuannya. Terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti terkait dengan perlindungan dan Pengawasan Hutan oleh Polisi Kehutanan, dapat di lihat dari hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, pada Hari Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

> *"yaa , jadi fungsi polisi kehutanan itu di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya , selalu diawasi sesuai dengan SOP, setelah di internal kita sendiri, ada yang namanya pengawas internal untuk mengawasi tugas pokok dan fungsi polisi kehutanan agar tidak melenceng dari SOP/aturannya"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengawasan hutan oleh polisi kehutanan , bahwa mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada , hal ini dikarenakan terdapat pengawas internal yang mengawasi setiap kegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan aturannya. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

> *"sama terkait dengan SOP kami tidak mengatahui secara jelas bagaimana SOP mereka dalam bekerja , kami tidak ada mendapatkan informasi terkait hal tersebut,kami hanya lagi lagi mengharapkan polisi kehutanan bisa bekerja dalam mengawasi hutan dengan maksimla karena masih terdapat banyak pembabatan hutan secara ilegal di riau ini, kami berharap pemerintah melalui BKSDA bisa menyelesaikan masalah ini "*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa masyarakat tidak mengatahui terkait dengan SOP dalam menjalankan tugas perlindungan dan pengawasan hutan oleh Polisi Kehutanan, masyarakat mengharapkan pemerintah melalui BKSDA untuk bisa maksimal dalam menjaga hutan dan menangkap pembabatan hutan secara ilegal.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Dilapangan Bahwa terkiat dengan Polisi Kehutanan melakukan pengawasan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai SOP yakni mereka yakin telah bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku dikarenakan mereka dalam bekerja juga di awasi oleh pihak internak mereka, dan untuk masyarakat mereka hanya mengharapkan polisi kehutanan bisa bekerja dalam mengawasi hutan dengan maksimla karena masih terdapat banyak pembabatan hutan secara ilegal di riau ini, mereka berharap pemerintah melalui BKSDA bisa menyelesaikan masalah ini

2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Organisasi dibentuk oleh sekelompok individu yang saling bekerja sama. Tetapi dalam organisasi, individu adalah sesuatu yang unik yang akan memunculkan perilaku yang berbeda dengan individu-individu lainnya. Hal inilah mempengaruhi perilaku dan perbedaan individu dalam sebuah organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi Struktur sosial masyarakat,pada indikator ini terdapat beberapa sub indikator terkait antara lain , Kemampuan Polisi Kehutanan dalam memberikan Pelayanan yang baik, Menyediakan dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyiapkan lapangan terhadap polisi kehutanan jika terjadinya kerusakan kawasan hutan. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a. Kemampuan Polisi Kehutanan dalam memberikan Pelayanan yang baik.

Dalam menjalankan sebuah kegiatan terkait dengan pengawasan dan perlindungan hutan oleh Polisi Kehutanan harusnya secara maksimal agar kegiatan yang di lakukan dapat berjalan dengan baik. dapat di lihat dari hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, pada Hari Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

> *"ya salah satu tupoksi atau tugas pokok dan fungsi polisi kehutanan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat ,disamping melakukan penindakan hukum terhadap masalah masalah kehutanan dan satwa liar, pelayanan yang kami berikan ini contohnya adalah seperti memberikan surat izin , misalnya surat izin edar ,surat izin angkut satwa baik untuk dalam negeri dan luar negeri itu dilakukan dengan baik , apalagi saat ini harus bisa di dalam pelaksanaannya 1 hari selesai dalam 1 kali pelayanan jadi tidak berlarut larut "*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kemampuan polisi kehutanan memberikan pelayanan yang baik bahwa selain tugas pokok dan fungsi tentang masalahan kehutanan disamping itu juga memberikan izin terkait dengan surat edar, dan surat angkut satwa baik untuk dalam maupun luar negeri , hal ini salah satu bentu mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat. . selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"ya terkiat dengan pelayanan yang baik oleh BKSDA kepada masyarakat terkait dengan pemberian surat eder, dan surat izin angkut satwa, yang saat ini dalam pengurusannya dinilai cukup cepat tidak berlarut-larut seperti dalam pengurusan beberapa surat izin angkut satwa hanya membutuhkan waktu satu hari kerja selesai izin tersebut, hal ini dinilai memudahkan masyarakat"

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BKSDA telah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal hal ini diliat dari beberapa pelayanan seperti mengurus surat edar dan surat izin terkait angkut satwa , di nilai cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Dilapangan Bahwa terkiat dengan Kemampuan Polisi Kehutanan dalam memberikan Pelayanan salah satu bentuk pelayanan yang mereka lakukan seperti ,disamping melakukan penindakan hukum terhadap masalah masalah kehutanan dan satwa liar, pelayanan yang mereka juga berikan ini contohnya adalah seperti memberikan surat izin , misalnya surat izin edar ,surat izin angkut satwa baik untuk dalam negeri dan luar negeri itu dilakukan dengan baik , apalagi saat ini harus bisa di dalam pelaksanaannya 1 hari selesai dalam 1 kali pelayanan jadi tidak berlarut larut

b. Menyediakan dan menyiapkanlapangan terhadap polisi kehutanan jika terjadinya kerusakan kawasan hutan.

Kesigapan petugas melalui Polisi kehutanan dalam menjaga dan mengawasi hutan harus maksimal , hal ini untuk meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab dalam menebang hutan secara ilegal, dapat di lihat dari hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, pada Hari Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"tugas dari polisi kehutanan itu ya menjaga kawasan hutan beserta isinya BKSDA itu adalah instansi yang membawahi polisi kehutanan , dan polisi kehutanan itu ada di ada di beberapa instansi seperti ada yang di BKSDA ada di Dinas Kehutanan dan juga ada dipusat sendiri,jadi di BKSDA tetap mendukung apapun yang menjadi tuposinya dalam polisi kehutanan baik di lapangan maupun di luar lapangan"

Berdasasarkan hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa menjaga dan mengawasi hutan itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dari Polisi Kehutanan, kerusakan hutan juga menjadi tanggung jawab Polisi kehutanan sebagai pelaksana tugas tersebut, dan di Bantu BKSDA selaku instansi yang membawahi polisi kehutanan, dan BKSDA akan mendukung segala kegiatan polisi kehutanan. . selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

"kami mengharapkan terkait dengan pegawasan Hutan di riau ini, agar pemerintah melalui BKSDA dan Polisi Kehutanan untuk melakukan pengawasan lebih ketat, agar terhindar dari oknum oknum yang terus ingin menebang hutan secara ilegal yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan merugikan negara serta memberikan sanksi tegas akan hal tersebut"

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat mengahrapkan polisi Kehutanandan BKSDA sekali instansi yang terkait dalam perlindungan dan Pengawasan hutan di Riau agar bisa menindak tegas kepada oknum yang melanggar aturan terkait dengan penebangan hutan secara ilegal.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Dilapangan Bahwa BKSDA dan Polisi Kehutanan terus meningkatkan pengawasan yang mereka lakukan agar terhindar dari oknum oknum yang terus ingin menebang hutan secara ilegal yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan merugikan negara serta memberikan sanksi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tegas akan hal tersebut

3. Struktur Sosial

Dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), Struktur Sosial merupakan salah satu konsep perumusan asas hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Terkait dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti tentang Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi riau , pada indikator Sturktur sosial terdapat beberapa sub indikator antara lain, Meningkatkan Kepedulian dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan , komunikasi yang baik, pemberian saran , Pendapat, usul , pengaduan penyampaian informasi, maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kepedulian dalam melaksanakan Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan.

Peningkatan kepedulian terhadap kawasan hutan sangat lah penting dengan meningkatnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap kawasan hutan, maka Hutan akan terus terjaga dan terhindar dari kerusakan yang berdampak buruk bagi lingkungan, dapat di lihat dari hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, pada Hari Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

> *“di BKSDA itu bisa meningkatkan kepedulian pengawasan perlindungan hutan melalui adanya pelatian pelatian yang melaksanakan di balai diklat, pusat diklat , maupun organisasi organisasi atau LSM yang melakukan pelatihan pelatihan yang melakukan peningkatan Kapasitas Sumber Daya*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Manusianya baik staf maupun polisi kehutanannya itu sendiri ,itu kita lakukan setiap tahunnya dan berjalan dengan baik"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan indikator peningkatan kepedulian dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, yaitu BKSDA memberikan beberapa pelatihan oleh beberapa ogranisasi dan LSM guna meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia . selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

"iya, dari BKSDA kami ketahui telah beberapa kali memberikan pelatihan pelatihan kepada beberapa organisasi dan LSM peduli Lingkungan, terkiat dengan perlindungan hutan yang ada di Riau, hal ini saya rasa sangat bermanfaat guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hutan dan ikut serta menjaganya"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan peningkatan Kepedulian dalam melaksanakan pengawasan dan perlindungan kawasan hutan ini dilakukan oleh BKSDA selaku instansi terkait, dengan memberikan beberapa pelatihan di balai Diklat kepada Beberapa Organisasi dan LSM.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Dilapangan terkait dengan Meningkatkan Kepedulian dalam melaksanakan Perlindungan dan pengamanan Kawasan Hutan yakni mereka memberikan pelatian pelatian yang melaksanakan di balai diklat, pusat diklat , maupun organisasi organisasi atau LSM yang melakukan pelatihan pelatihan yang melakukan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusianya baik staf maupun polisi kehutanannya itu sendiri ,itu kita lakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

setiap tahunnya dan berjalan dengan baik.

b. Empati meliputikemudahan dalammelakukan hubungan, komunikasi yangbaik, pemberian saran , pendapat ,usul , pengaduanpenyampaian informasi.

Kemudahan dalam pemberian informasi kritik dan saran dalam sebuah kegaitan sangat lah diperlukan guna mengevaluasi kerja yang dilakukan , dalam hal ini terkait dengan Peranan Polisi Kehutanan dalam melakukan kegiatan Perlindungan dan Pengawasan Hutan , dapat di lihat dari hasil Wawancara dengan Kepala BBKSDA Riau, pada Hari Senin, 09 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

> *"ya baik, jadi BKSDA untuk pelayanan untuk masyarakat langsung, pemerintah atau dari siapa saja telah memberikan banyak kemudahan , justru sekarang dari ligalisir itu sendiri seluruh indonesia atau di taman nasional sudah terdapat yang namanya Call Center , dan tempat pengaduan jika terjadi masalah-masalah di lapangan ,sehingga dapat dengan segera di selesaikan permasalahan tersebut , jadi informasi informasi dari lapangan dapat semua di tampung di call center yang ada di sekitar "*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan kemudahan dalam pemberian kritik dan saran , pihak BKSDA mengatakan bahwa telah terdapat nomor CALL Center yang bisa digunakan untuk pengaduan jika terjadi masalah di lapangan, selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

> *"kami menilai bahwa pemerintah melaui BKSDA belum maksimal untuk menanggapi laporan yang di sampaikan oleh masyarakat terkait dengan pengawasan hutan, bahwa penindaklanjutan laporan pengaduan masyarakat di nilai lambat, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan tidak cepat*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di tindak lanjuti"

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui terkait dengan kemudahan pemberian saran dan kritik serta informasi dari masyarakat tidak cepat di tindak lanjuti oleh instansi terkait sehingga masyarakat menilai laporan yang di sampaikan tidak cepat di respon.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti Dilapangan terkait dengan penyampaian saran dan informasi dapat diketahui bahwa BKSDA belum maksimal untuk menanggapi laporan yang di sampaikan oleh masyarakat terkait dengan pengawasan hutan, bahwa penindaklanjutan laporan pengaduan masyarakat di nilai lambat, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan tidak cepat di tindak lanjuti.

C. Faktor Penghambat Peranan Polisi Kehutanan Dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di.

1. Masih Kurangnya Pengawasan yang di lakukan oleh Polisi Kehutanan dalam Pembalakan Liar dan alih Fungsi Hutan. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

   "kami mengharapkan terkait dengan pegawasan Hutan di riau ini, agar pemerintah melalui BKSDA dan Polisi Kehutanan untuk melakukan pengawasan lebih ketat, agar terhindar dari oknum oknum yang terus ingin menebang hutan secara ilegal yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan merugikan negara serta memberikan sanksi tegas akan hal tersebut"
2. Kurangnya Sosialisasi terkait dengan aturan aturan yang mengatur tentang Perlindungan Kawasan Hutan hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

"sama terkait dengan SOP kami tidak mengatahui secara jelas bagaimana SOP mereka dalam bekerja , kami tidak ada mendapatkan informasi terkait hal tersebut,kami hanya lagi lagi mengharapkan polisi kehutanan bisa bekerja dalam mengawasi hutan dengan maksimla karena masih terdapat banyak pembabatan hutan secara ilegal di riau ini, kami berharap pemerintah melalui BKSDA bisa menyelesaikan masalah ini "

3. Kurangnya respon dari BKSDA dalam menanggapi saran dan Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. , selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat , Pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

"kami menilai bahwa pemerintah melaui BKSDA belum maksimal untuk menanggapi laporan yang di sampaikan oleh masyarakat terkait dengan pengawasan hutan, bahwa penindaklanjutan laporan pengaduan masyarakat di nilai lambat, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan tidak cepat di tindak lanjuti"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pemaparan penulis pada Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat di simpulkan terkait dengan Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan di Provinsi Riau,yaitu : *Pertama*, pada indikator Norma berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam melaksanakan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan sesuai SOP , masyarakat tidak mengetahui apakah polisi kehutanan telah bekerja sesuai SOP, dikarenakan masih terdapat Pembabatan hutan secara ilegal yang belum terselesaikan.

Kedua, pada indikator Individu dalam masyarakat sebagai organisasi berkaitan pegawasan Hutan di riau ini,dinilai kurang maksimal karena masih terdapat oknum oknum yang terus ingin menebang hutan secara ilegal yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan merugikan negara serta belum terlaksananya sanksi tegas akan hal tersebut

Ketiga, Pada Indikator Struktur Sosial berkaitan dengan Pemberian saran dan masukan oleh masyarakat kepada BKSDA terkait dengan perlindungan dan Pengawasan Hutan, dan dinilai kurang maksimal dikarenakan BKSDA dinilai lambat dalam memberi respon terhadap pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

1. Disarankan Kepada Polisi Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih maksimal dalam Pengawasan dan perlindungan hutan agar terhindar dari Pembalakan Liar dan alih Fungsi Hutan
2. Disarankan Kepada Polisi Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih giat dalam pemberian Sosialisasi terkait dengan aturan aturan yang mengatur tentang Perlindungan Kawasan Hutan
3. Disarankan Kepada Polisi Kehutanan Provinsi Riau untuk lebih cepat dan tanggap dalam merespon pengaduan yang di sampaikan oleh Masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

Anwar, Saiful. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Glora Madan Press.

Biro Departemen Kehutanan. 1995. Hutan Rakyat, Departemen kehutanan, Jakarta.

Gunawan. 2014. Manajemen Pelayanan (Analisis Untuk Perancangan Strategi Pelayanan). Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Syafii Inu Kencana 2011 . Etika Pemerintahan. Jakarta: RinekaCipta (Maria Eni Surasih, 2002:23).Ttg Pemerintahan Desa

Kambuno, C. T. 2015 . *De Meo Zelotes* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta).

Kurniawati, Nia K. 2014 . Komunikasi Antarpribadi; Konsep dan Teori Dasar. Yogyakarta : Graha Ilmu

Mardalis. 2010. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi. Aksara. Masniarni.

Maulidiah, Sri. 2014. Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten). Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Muhammad Taufik Makarao , 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia , Jakarta: Renika Cipta.

Prayudi . 1981 . Hukum Administrasi Negara. Jakarta, Ghalia Indonesia Purwatiningsih, A. A. 2015 . Implementasi Peraturan Menteri Kehutanan

Prajudi Atmosuridjo 1989 . Dasar-Dasar Administrasi Manajemen dan Manajemen

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kantor , Jakarta : Gunung agung

Wasistiono, S., & Polyando, P. 2017. *POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA Edisi Revisi Yang Diperluas* (pp. 1-523). IPDN PRESS.

P. 5/Menhut-Ii/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan TerhadapKinerja Polisi Kehutanan (Studi Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Jawa Tengah) (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang)

Rahyunir, M. H., & Isril, I. (2018). *Studi Perubahan Kedudukan Kelurahan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

Rasyid, ryaas, 2002. Otonomi daerah dalam Negara kesatuan, BPEE, Yogyakarta.

Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000.

Sondang. 2002. Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi, Jakarta: Gunung Agung.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007)

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, PT. Refika Aditama.

Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, PT. Refika Aditama.

Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grando Persada,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wasistiono, S., Teguh, P., & Ginting, A. 2020. Penggunaan Dana Desa Dan Strategi Pendampingannya (Studi Di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *46*(1), 280-290.

Wasistiono, Sadu, 2001. Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai). Penerbit Alqaprint Jatinangor.

B. Dokumen

Undang undang No. 18 tahun 2013 (tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan)

Undang undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan pengganti UU 1 tahun 2004

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 51 ayat (2) tentang Kehutanan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.17 tahun 2011.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/OTL.0/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

C. Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Azwir, Ibrahim, Abdullah, Djufri. 2017 .Peranan polisi hutan dan petua uteun (panglimahutan) dalam Menjaga pelestarian hutan di pedalaman kecamatan geumpang Kabupaten pidie seminar nasional II USM .

Suhaeni . 2015 .Peran polisi kehutanan dalam menjagakawasan hutan lindung balang lajange di desa talle kecamatan sinjaiselatan kabupaten sinjai.

Mustakim . 2013 .Peranan Polisi Hutan dan Masyarakat terhadap kelestarian Taman Nasional Alas Purwo di Resor Pancur, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

D. Sumber lain

http://skripsitesishaeran.blogspot.com/2011/06/peranan-polisi-kehutanandalam.html

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=eof+mei+2018

https://bbksda-riau.id

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fispol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3403 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	:	Ronaldi Nahampun
NPM	:	157310727
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Peranan Polisi Kehutanan dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengamanan kawasan hutan di Provinsi Riau
Persentase Plagiasi	:	26 %
Jumlah Halaman	:	**79 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status	:	**Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 07 Oktober 2021

Hormat Kami,
a.n. Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK.970702230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dipindai dengan CamScanner